

Sosialisasi Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf yang Dikelola oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang

Muhammad Luthfi*¹, Yaris Adhial Fajrin²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang,
Indonesia

Email: muhammadluthfi@umm.ac.id¹

*Corresponding author: Muhammad Luthfi¹

Info Artikel

Kata Kunci:

Sosialisasi; Sertifikat Tanah Wakaf; Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang.

Keyword:

Socialization; Waqf Land Certificate; Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang.

Abstrak

Pendaftaran tanah wakaf merupakan bagian penting dalam pembuatan hukum wakaf dengan tujuan memperkuat aspek legalitas dan kepastian hukum pembuatan hukum wakaf. PDM Kabupaten Malang sebagai pihak yang sering menerima tanah wakaf mempunyai kewajiban untuk melakukan pendaftaran tanah wakaf. Berkenaan dengan hal ini diperlukan sosialisasi pengurusan sertifikasi tanah wakaf. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah terciptanya pemahaman tentang pentingnya pendaftaran tanah wakaf dilingkungan PDM Kabupaten Malang. Metode yang digunakan meliputi pertama, koordinasi dengan mitra pengabdian, kedua, sosialisasi pengurusan tanah wakaf secara langsung, dan ketiga, sosialisasi pengurusan tanah wakaf melalui media elektronik. Hasil kegiatan ini bahwa kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara umum di wilayah PDM Kabupaten Malang dan secara khusus dilakukan di PCM Tirtoyudo, PCM Ngajum, Dan PCM DAU. Pasca dilakukannya sosialisasi peserta sosialisasi merasa kegiatan ini sangat bermanfaat dalam melakukan proses perwakafan dan pendaftaran tanah wakaf. Sosialisasi pengurusan tanah wakaf melalui media elektronik dilakukan melalui media radio.

Abstract

Socialization of the Management of Waqf Land Certificates Managed by the Regional Leaders of Muhammadiyah Malang Regency. Waqf land registration

is an important part of waqf legal action to strengthen the legal aspects and legal certainty of waqf legal acts. PDM Kabupaten Malang as a party that often receives waqf land should register waqf land. Concerning this, it is necessary to socialize the management of waqf land certification. The purpose of this devotional activity is the creation of an understanding of the importance of waqf land registration in the PDM Kabupaten Malang environment. The methods used include first, coordination with service partners, second, socialization of waqf land management directly, and third, socialization of waqf land management through electronic media. The result of this activity is that this socialization activity is conducted in general in PDM Kabupaten Malang area and specifically conducted in PCM Tirtoyudo, PCM Ngajum, And PCM DAU. After the socialization of socialization participants felt that this activity was very useful in conducting the process of waqf land registration and waqf. Socialization of waqf land management through electronic media is conducted through radio media.

PENDAHULUAN

Kelahiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai dasar pengaturan pertanahan di Indonesia, merupakan wujud perhatian Pemerintah Indonesia dalam melihat nilai berharganya suatu objek tanah bagi kehidupan manusia (Cahyani & Luthfi, 2021; Mubarok, 2008). Sebagai bagian dari aset yang berharga bagi manusia maka tidak jarang jika di dalam tataran empirik masyarakat Indonesia sering ditemukan konflik-konflik antar warga negara terkait tanah sebagai objek sengketa/konflik, tidak terkecuali di wilayah Kabupaten Malang. Bahkan tidak jarang konflik/sengketa tersebut berakhir kepada terjadinya suatu pelanggaran hukum, baik itu pelanggaran di ranah keperdataan, administratif, maupun kepidanaan.

Melihat begitu berharganya nilai objek tanah bagi masyarakat Indonesia maka mengenai kepemilikan maupun segala bentuk peralihannya harus sah dan legal menurut ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut juga sebagai langkah meminimalisir terjadinya konflik, atau guna mempermudah pembuktian ketika terjadinya sengketa agraria. Upaya yang paling mendasar dalam usaha melegalisasi objek pertanahan adalah melalui sertifikasi tanah / pendaftaran tanah, guna memperkuat posisi kepemilikan tanah secara hukum.

Oleh karena itu, proses sertifikasi tanah sangat penting untuk dilakukan. Proses sertifikasi tanah meliputi beberapa aspek salah satunya adalah proses sertifikasi tanah wakaf/pendaftaran tanah wakaf. Proses sertifikasi ini diperuntukkan bagi tanah yang perolehan haknya didapat dari perbuatan hukum perwakafan.

Masyarakat dilingkungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang (yang selanjutnya disebut PDM Kabupaten Malang) banyak ditemui proses perwakafan tanah milik. Dari proses perwakafan yang terjadi ini maka harus dilakukan persertifikasian tanah wakaf yang diperoleh. Proses persertifikasian tanah wakaf dilingkungan organisasi Muhammadiyah penting untuk dilakukan agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari dan untuk memberikan legalitas yang kuat pada aset wakaf jika dikemudian hari terjadi sengketa. Hal ini seperti yang terjadi pada aset Muhammadiyah berupa sebidang tanah yang sudah berdiri Masjid di kelurahan Hutuo kecamatan Limboto Gorontalo (Epo & Zul, 2020).

Proses persertifikasian tanah wakaf didasarkan pada aturan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya disebut UU Wakaf) yang memuat kewajiban pendaftaran tanah wakaf pada instansi yang berwenang. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya disebut PP Wakaf) memuat ketentuan tentang pendaftaran sertifikasi tanah milik. Dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata ruang / Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut PERMEN ATR tentang Pendaftaran Tanah Wakaf).

Adanya berbagai macam peraturan perundang-undangan di atas maka dalam hal ini setiap perorangan, organisasi, dan badan hukum yang menerima perwakafan tanah milik seyogjanya melaksanakan proses sertifikasi tanah wakaf dalam upaya untuk memperkuat posisi legalitas dari tanah yang diwakafkan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka pengusul hendak memberikan sosialisasi pengurusan sertifikat tanah wakaf yang dikelola oleh PDM Kabupaten Malang. Tentunya sosialisasi ini nantinya akan disesuaikan dengan kondisi dimasyarakat yang dalam hal ini masih dalam masa pandemi covid-19.

METODE PELAKSANAAN

Sosialisasi pengurusan sertifikat tanah wakaf ini dilakukan kepada masyarakat dilingkungan wilayah PDM Kabupaten Malang yang meliputi 30 kecamatan dan kurang lebih 143 desa / kelurahan dengan terdiri dari 27 Pimpinan Cabang Muhammadiyah (selanjutnya disebut PCM) (*Direktori Cabang - PDM Kabupaten Malang | Muhammadiyah, n.d.*) dan 143 Pimpinan Ranting Muhammadiyah (selanjutnya disebut PRM). Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya proses sertifikasi tanah wakaf dalam usaha untuk melindungi harta kebendaan yang didapat dari proses perbuatan hukum perwakafan.

Adapun yang menjadi sasaran dalam program pengabdian ini adalah masyarakat dilingkungan PDM Kabupaten Malang, khususnya masyarakat yang berada di wilayah PCM dan PRM di bawah naungan PDM Kabupaten Malang. Sosialisasi pengurusan sertifikasi tanah wakaf ini dilakukan spesifik di 3 (tiga) PCM di wilayah PDM Kabupaten Malang meliputi PCM Tirtoyudo, PCM Ngajum, dan PCM Dau. Pelaksanaan sosialisasi sertifikasi ini dilaksanakan mulai bulan Februari 2020 sampai Januari 2021.

Kegiatan pengabdian dilakukan dengan 3 metode. Metode pertama, melakukan koordinasi dengan PDM Kabupaten Malang, berkenaan dengan pendataan wilayah yang akan mendapatkan sosialisasi pengurusan sertifikat tanah wakaf yang dikelola PDM Kabupaten Malang. Metode kedua, memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung (Hidayah & Komariah, 2019), dilakukan dengan memberikan materi tentang pengurusan sertifikasi tanah wakaf dengan menggunakan teknik presentasi (Amaliyah, 2019) atau memberikan modul buku panduan tentang pengurusan sertifikasi tanah wakaf yang dikelola PDM Kabupaten Malang. Metode ketiga, melakukan sosialisasi pengurusan sertifikasi tanah wakaf melalui media elektronik.

Guna memperjelas metode kegiatan pengabdian pengurusan sertifikasi tanah wakaf, dapat dilihat gambar di bawah ini:



Bagan 1. Metode Pengabdian Pengurusan Sertifikasi Tanah Wakaf.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koordinasi dengan PDM Kabupaten Malang

Proses koordinasi antara pengabdi dengan PDM Kabupaten Malang dilakukan pada 10 Februari 2020, dalam hal ini PDM Kabupaten Malang diwakili oleh bapak Sugianto, S.H, menjabat sebagai anggota Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Malang (selanjutnya disebut MWK PDM Kabupaten Malang).

Hasil dari koordinasi tersebut menyepakati kegiatan ini bisa dilakukan di wilayah PDM Kab. Malang secara umum, namun lebih spesifik daerah yang akan mendapatkan sosialisasi pengurusan sertifikasi tanah wakaf meliputi 3 (tiga) daerah yaitu kecamatan Tirtoyudo, kecamatan Wonosari, dan Kecamatan DAU. Masing-masing daerah mempunyai kesulitan berbeda dalam permasalahan sertifikasi tanah wakaf.

Pertama, kecamatan Tirtoyudo dalam hal ini PCM Tirtoyudo mempunyai permasalahan dalam sertifikasi tanah wakaf yang berasal dari tanah adat, dan tanah negara. Kedua, kecamatan Wonosari yang dalam hal ini masuk wilayah PCM Ngajum mempunyai permasalahan tanah wakaf berkaitan dengan tatacara pensertifikasian tanah wakaf, dan kecamatan Dau dalam hal ini PCM

Dau mempunyai permasalahan dalam sertifikasi tanah wakaf yang berasal dari hak milik.

Sosialisasi Sertifikasi Tanah Wakaf

Koordinasi dengan PDM Kabupaten Malang menyepakati bahwa kegiatan pengabdian sosialisasi tanah wakaf dilakukan di 3 PCM, Tirtoyudo, PCM Ngajum, Dan PCM Dau. Kegiatan sosialisasi di 3 daerah ini dilakukan dalam waktu yang berbeda-beda meliputi:

Pertama, kegiatan sosialisasi tanah wakaf di kecamatan Tirtoyudo dilakukan di PCM Tirtoyudo, berlokasi di desa Gadungsari bertempat di masjid Darul Arqom. Kegiatan ini dilakukan pada 14 Februari 2020. Hadir dalam kegiatan ini unsur pimpinan PCM Tirtoyudo dan jajarannya yang berjumlah 8 (delapan) orang peserta, diantaranya Ketua PCM Tirtoyudo.



Gambar 1. Sosialisasi Tanah Wakaf Di PCM Tirtoyudo

Kedua, kegiatan sosialisasi tanah wakaf di Kecamatan Wonosari dilakukan di PCM Ngajum, berlokasi di Desa Sumbertempur bertempat di Masjid Al-Muhajirin. Kegiatan ini dilakukan pada 17 Februari 2020. Hadir dalam kegiatan ini peserta dari MWK PDM Kabupaten Malang.



Gambar 3. Sosialisasi Tanah Wakaf Di PCM Ngajum.

Ketiga, kegiatan sosialisasi tanah wakaf di Kecamatan Dau dilakukan di PCM Dau, berlokasi di desa Kucur bertempat di rumah Bapak Jayus. Kegiatan ini dilakukan pada 3 Juli 2020. Hadir dalam kegiatan ini 3 (tiga) orang peserta bapak Jayus, bapak Alfian Ajizan selaku MWK PCM Dau, dan 1 anggota MWK PDM Kabupaten Malang.



Gambar 4. Peninjauan Aset Tanah PCM Dau Oleh Tim Pengabdi Dan Bapak Alfian Ajizan

Materi sosialisasi pengurusan sertifikasi tanah wakaf di PCM Tirtoyudo meliputi: perwakafan dalam tinjauan hukum Islam dan pendaftaran tanah. Materi perwakafan dalam tinjauan hukum Islam tim pengabdi memberikan pemaparan tentang dasar perwakafan dalam al-Qur'an yang salah satunya bersumber pada surat Ali Imran [3]: 92 dan dalam pandangan hadits perbuatan hukum perwakafan didasarkan pada perbuatan hukum Umar ibn Khattab dalam membebaskan tanahnya di daerah Khaibar untuk kepentingan umat Islam atas saran dari Rasulullah SAW. Hadits tersebut berbunyi (Luthfi, 2014; Muslim ibn al-Hajjaj, n.d.):

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتِغَى وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرُبِيِّ وَفِي الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ

“Dari Ibnu Umar r.a berkata, bahwa sahabat Umar r.a. memperoleh sebidang tanah di Khoibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah SAW untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khoibar, saya belum pernah mendapat harta sebaik itu, maka apakah

yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah bersabda: Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau shodaqohkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqoh, tidak dijual, tidak diwarisi, dan tidak pula dihibahkan. Berkata Ibnu Umar “Umar menyedekahkannya kepada fakir miskin, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak mengapa bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta”.

Berkenaan dengan pemaparan materi ini terdapat pertanyaan dari salah seorang peserta menanyakan terkait pemahaman kata wakaf menurut hadits Rasulullah tersebut. Berdasarkan hadist, perbuatan Umar ibn Khattab tidak ada kata wakaf. Dalam hal ini tim pengabdian menjelaskan bahwa sabda Rasulullah SAW “*Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau shodaqohkan (hasilnya)*”. Pada dasarnya merupakan esensi dari perbuatan hukum wakaf itu sendiri dimana wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk menahan harta benda, kemudian memberikan manfaat dari harta tersebut untuk kepentingan umum. Oleh karena itu dalam kajian kebahasaan wakaf berarti “menahan” (Dahlan, 1997; Achmad Djunaidi et al., 2003; Ahcmad Djunaidi et al., 2005), yaitu: menahan harta benda dan mengaplikasikan manfaatnya di jalan Allah (Az-Zuhaili, 2011; Ma’luf & Tottel, 1986; Munawwir, 1997).

Pada kesempatan ini juga diberikan pemahaman tentang unsur-unsur perwakafan dan dasar hukum pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf berdasarkan UU Wakaf, dimana pendaftaran tersebut harus dilakukan dalam waktu 7 hari sejak ikrar wakaf dilakukan. Pada penyampaian presentasi tentang pendaftaran tanah, tim pengabdian memberikan pemahaman tentang tujuan, objek, persyaratan, dan tatacara pendaftaran tanah wakaf.

Berkenaan dengan materi pendaftaran tanah, ada salah seorang peserta menyatakan, bahwa di PCM Tirtoyudo ada 2 (dua) objek tanah wakaf pertama, tanah wakaf yang berupa tanah adat dan kedua, objek tanah wakaf berupa tanah negara, kedua objek tanah tersebut penyerahan wakafnya hanya secara lisan, kemudian peserta tersebut bertanya tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari tanah adat dan tanah negara.

Berkaitan dengan pertanyaan peserta tersebut tim pengabdian memberikan jawaban, pertama, yang harus dilakukan oleh PCM Tirtoyudo adalah pihak PCM Tirtoyudo diperkenankan untuk menunjuk *nadzir* dari Persyarikatan

Muhammadiyah sebagai nadzir organisasi sesuai Pasal 9 huruf b dan Pasal 10 huruf ayat (2) UU Wakaf, kemudian tanah yang sudah diwakafkan secara lisan, diikrarkan terlebih dahulu di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (selanjutnya disebut PPAIW) berdasar pada Pasal 17 ayat (1) UU Wakaf, selanjutnya dari nadzir yang ditunjuk dan pelaksanaan ikrar wakaf PPAIW akan menerbitkan Surat Pengesahan Nadzir (Luthfi & Wardoyo, 2020) dan Akta Ikrar Wakaf (selanjutnya disebut AIW) sebagai bagian dari persyaratan pendaftaran tanah wakaf. Kedua, persyaratan pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari tanah adat dan tanah negara berupa surat permohonan pendaftaran tanah wakaf, peta bidang tanah, bukti kepemilikan tanah yang sah, AIW atau Akta Pengganti AIW, Surat Pengesahan Nadzir, Dokumen Pendirian Organisasi, serta surat tanah tidak sengketa, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) PP Wakaf dan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (3) Permen ATR tentang Pendaftaran Tanah Wakaf. Ketiga, semua dokumen persyaratan dibuat dalam satu bendel berkas untuk kemudian dilakukan pendaftaran ke Kantor Pertanahan, sesuai dengan Pasal 32 PP Wakaf dan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (4) Permen ATR tentang Pendaftaran Tanah Wakaf.

Materi sosialisasi pengurusan tanah wakaf di PCM Ngajum dan PCM Dau memuat materi yang sama dengan materi sosialisasi pengurusan tanah wakaf di PCM Tirtoyudo, yaitu perwakafan dalam tinjauan hukum Islam dan pendaftaran tanah. Pada saat penyampaian presentasi materi di PCM Ngajum ada pertanyaan berkenaan dengan tatacara perwakafan dan pendaftaran tanah wakaf dengan objek wakaf berupa tanah hak milik.

Berkenaan dengan pertanyaan tersebut tim pengabdian menjelaskan proses perwakafan tanah milik dimulai dengan pertama, wakif menunjuk *nadzir*, kedua, wakif memberitahukan kehendak wakif untuk berwakaf kepada PPAIW dimana objek wakaf berada, ketiga, pada waktu yang telah disepakati antara wakif, *nadzir*, saksi, dan PPAIW ikrar wakaf dilakukan, ketiga proses ini sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) UU Wakaf. Keempat, setelah dilakukan ikrar wakaf PPAIW menerbitkan Surat Pengesahan *Nadzir* dan AIW berdasar pada Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU Wakaf. Kelima, pendafrtan tanah wakaf dengan objek wakaf berupa tanah milik didaftarkan setelah ikrar wakaf diterbitkan, persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendafrtan tanah wakaf dengan objek tanah hak milik meliputi, surat permohonan pendaftaran tanah, surat ukur tanah, sertifikat hak milik, AIW, surat Pengesahan *Nadzir*, dan surat pernyataan

tanah tidak sengketa, semua berkas ini dijadikan dalam satu bendel berkas dan diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan, hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) dan (3) Permen ATR tentang Pendaftaran Tanah wakaf.

Pertanyaan selanjutnya yang muncul dalam sosialisasi pengurusan tanah wakaf di PCM Ngajum adalah berkaitan dengan permasalahan pendaftaran tanah wakaf yang objek wakafnya hanya diwakafkan sebagian dari tanah yang dimiliki oleh wakif. Tim pengabdian kemudian menjelaskan bahwa berdasar pada Pasal 4 ayat (1) Permen ATR tentang Pendaftaran Tanah Wakaf maka pada tanah milik yang akan diwakafkan tersebut akan dilakukan pengukuran untuk pemisahan terlebih dahulu.

Sosialisasi pengurusan tanah wakaf di PCM Dau memunculkan pertanyaan dari peserta terkait proses pengurusan sertifikat hak tanah milik yang hilang. Berkaitan dengan pertanyaan ini maka proses yang harus ditempuh pertama, melakukan pelaporan kehilangan kepada pihak berwajib, kedua, pihak yang namanya tertera dalam sertifikat yang hilang atau ahli warisnya dapat melakukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti atas sertifikat yang hilang, ketiga, membuat surat pernyataan dibawah sumpah dihadapan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang berwenang, keempat, dilakukan pengumuman atas hilangnya sertifikat pada media cetak, keempat, semua proses ini didasarkan pada Pasal 57 dan 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Proses kegiatan sosialisasi pengurusan tanah wakaf di PCM Tirtoyudo diakhiri dengan pernyataan dari Ketua PCM Tirtoyudo bahwa dengan adanya sosialisasi ini sangat membantu PCM dalam memahami proses wakaf dan pendaftaran tanah wakaf, pihak PCM Tirtoyudo akan segera melakukan proses ikrar wakaf dan pendaftaran tanah wakaf pada objek tanah wakaf berupa tanah adat yang di atasnya berdiri masjid Darul Arqom. Kegiatan sosialisasi pengurusan tanah wakaf di PCM Ngajum diakhiri dengan penyerahan data tanah milik atas nama bapak Achmad Sunaryono kepada pihak MWK PDM Kabupaten Malang untuk dibuatkan surat penunjukan *nadzir* dari organisasi Muhammadiyah, untuk selanjutnya dilakukan ikrar wakaf dan pendaftaran tanah wakaf. Sedangkan kegiatan sosialisasi pengurusan tanah wakaf di PCM Dau diakhiri dengan pernyataan MWK PCM Dau bahwa sosialisasi

pengurusan tanah wakaf sangat membantu PCM dalam melakukan inventarisir data tanah wakaf di PCM Dau yang belum melalui proses ikrar wakaf dan tersertifikasi.

Sosialisasi Pengurusan Tanah Wakaf Lewat Media Elektronik

Sosialisasi pengurusan tanah wakaf lewat media elektronik dilakukan guna mensosialisasikan proses pengurusan tanah wakaf kepada masyarakat di wilayah PDM Kabupaten Malang secara umum. Sosialisasi ini dilakukan pada 22 Januari 2021 melalui radio Tidar Sakti kota Batu.



Gambar 5. Leaflet Sosialisasi Pendaftaran Tanah Wakaf Melalui Media Elektronik.

Materi sosialisasi yang diberikan terdiri dari 2 (dua) materi, tentang perwakafan dalam tinjauan hukum Islam dan pendaftaran tanah. Dari penyampaian materi yang dilakukan tim pengabdian, terdapat pertanyaan dari pendengar radio Tidar Sakti tentang proses pengucapan dan penandatanganan ikrar wakaf oleh wakif yang tidak bisa hadir pada waktu proses ikrar wakaf dilakukan.

Berkenaan dengan pertanyaan ini tim pengabdian menjelaskan bahwa wakif yang tidak bisa hadir dalam proses ikrar wakaf, dapat menunjuk kuasa dan memberikan surat kuasa kepada kuasa hukum yang ditunjuk dalam melakukan proses ikrar wakaf dan melakukan penandatanganan pada ikrar wakaf yang telah dibuat oleh PPAIW dasar hukum yang dapat dipegang pada proses ini sesuai dengan Pasal 18 dan 19 UU Wakaf.

KESIMPULAN

Pengurusan sertifikasi tanah wakaf merupakan suatu proses yang penting untuk dilakukan, dengan tujuan memberikan aspek legalitas dan kepastian hukum pada perbuatan hukum perwakafan pada benda tidak bergerak berupa tanah.

Proses sosialisasi pengurusan sertifikasi tanah wakaf dilingkungan PDM Kabupaten Malang dilakukan secara umum di wilayah PDM Kabupaten Malang dan secara khusus dilakukan di 3 PCM meliputi, PCM Tirtoyudo, PCM Ngajum, dan PCM Dau.

Kegiatan sosialisasi sertifikasi tanah wakaf mencakup 2 materi tentang perwakafan dalam tinjauan hukum Islam dan pendaftaran tanah. Sertifikasi tanah wakaf biasa disebut dengan pendafatran tanah wakaf dalam prosesnya didasarkan pada UU Wakaf Dan PP Wakaf, dengan menyertakan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Permen ATR tentang Pendaftaran Tanah Wakaf.

Perwakafan merupakan salah satu dari perbuatan hukum, oleh karena sosialisasi yang ada akan sangat bermanfaat jika diikuti dengan proses aplikasi dengan melakukan pendafatran tanah wakaf yang dimilik, khususnya tanah wakaf yang ada di wilayah PDM Kabupaten Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliyah. (2019). Program Kemitraan Masyarakat: Peningkatan Kemampuan Penulisan Karya Ilmiah dan Teknik Publikasi di Jurnal Internasional. *Intervensi Komunitas*, 1(1), 48-56. <http://ojs.itb-ad.ac.id/index.php/IK/article/view/315>
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (A. H. Al-Kattani (Ed.)). Gema Insani.
- Cahyani, T. D., & Luthfi, M. (2021). Pendampingan Pengurusan Pensertifikatan Tanah wakaf yang Dikelola oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang. *Community Empowerment*, 6(2), 306-313. <https://doi.org/10.31603/ce.4228>

- Dahlan, A. A. (1997). *Ensiklopedia Hukum Islam "al-Maussuu'ah al-Fiqhiyyah"* (Jilid 6). PT Ictiar Baru Van Hoeve.
- Direktori Cabang - PDM Kabupaten Malang | Muhammadiyah.* (n.d.). Retrieved April 23, 2021, from <http://malang.muhammadiyah.or.id/content-46-sdet-direktori-cabang.html>
- Djunaidi, Achmad, Tulus, Ma'ruf, & Pasyah, N. (2003). *Fiqh Wakaf*. Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji.
- Djunaidi, Achmad, Ma'ruf, Karim, A. A. K., & Fauzan. (2005). *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf.
- Epo, & Zul. (2020). *Muhammadiyah Menangkan Gugatan Tanah Wakaf Masjid Hutuo - Kronologi.id*. <https://kronologi.id/2020/07/25/muhammadiyah-menangkan-gugatan-tanah-wakaf-masjid-hutuo/>
- Hidayah, N. P., & Komariah, K. (2019). Peningkatan Kapasitas Kelompok PKK Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang untuk Mengatasi Problematika Hukum Waris Islam. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 6(3), 122-127. <https://doi.org/10.32699/ppkm.v6i3.719>
- Luthfi, M. (2014). *Tinjauan Pelaksanaan Pendaftaran Nadzir (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu)*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Luthfi, M., & Wardoyo, Y. (2020). NADZIR REGISTRATION REGULATION TO THE INDONESIAN WAQF BOARD WITH A POSITIVE LEGAL PERSPECTIVE AND ISLAMIC LAW. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 205. <https://doi.org/10.24269/lv.v4i2.2839>
- Ma'ruf, L., & Tottel, B. (1986). *Al- Munjid*.
- Mubarak, J. (2008). *Wakaf Produktif*. Simbiosis Rekatama Media.
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*. Pustaka Progresif.
- Muslim ibn al-Hajjaj, I. A. H. (n.d.). *Shohih Muslim*.